

PENETAPAN – JADWAL – TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
2024

Kpt 2 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG DI WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 42/PL.01.6-BA/1116/2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 15 Tahun 2023; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008; Kpt KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2024, Kpt KIP Aceh Nomor 3 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2024.

- Lamp : -